ANDA BERTANYA TENTANG HILĀL
KAMI MENJAWAB

Oleh : Yahya al-Hafidz & Mukhlisien Adz-Dzaky

Soal : Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan ru'yatul hilāl itu?

Jawab :

Ru'yatul hilāl merupakan gabungan dua kata dari bahasa arab: ru'yat dan hilāl. Ru'yat secara bahasa adalah melihat dengan mata.[1] Hakikat ru'yat jika disandarkan kepada *a'yan* semisal yang termaktub dalam hadits-hadits ru'yatul hilāl, maka menggunakan mata. Ru'yat kadang berarti melihat dengan mata, namun juga bisa dengan ilmu. Pembedanya adalah maf'ul yang tercipta dari keduanya. Kalau ru'yat yang bermakna melihat dengan mata hanya membutuhkan satu maf'ul. Adapun yang berarti ilmu, itu membutuhkan dua maf'ul.[2]

Hilāl juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Yang pertama ia bermakna bulan sabit (crescent) yang pertama terlihat setelah terjadinya " ijtimak ", dan ini terjadi di awal bulan. Biasanya tanggal satu, dua dan ada yang mengatakan tiga bulan-bulan qamariyah. Ada juga yang memaknai hilāl dengan bulan yang terlihat di akhir semisal tanggal 26 dan 27 bulan qamariyah, karena secara ukuran sama dengan yang terjadi di awal bulan. Namun yang paling sering dimunculkan, adalah makna yang pertama.[3]

Maka yang disebut ru'yatul hilāl adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pengamatan secara visual menggunakan mata terhadap munculnya hilāl yang dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada hari ke 29 dari bulan qamariyah.[4]

*****

So'al : Lantas bagaimana kriteria hilāl (bulan baru) itu bisa dilihat oleh manusia?

Jawab :

---

[1] Jumhuriyah Mishr al-'Arobiyah, Al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir : Maktabah Asy-Syuruq ad-Dauliyah, Cet :4, 1425 H/ 2004 M), p. 320

[2] DR Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, Mu'jam al-Muṣtolakhāt wa al-alfāẓ al-fiqhiyah, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, 1419 H / 1999 M) p. 2/104

[3] DR Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, Mu'jam al-Muṣtolakhāt wa al-alfāẓ al-fiqhiyah, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, 1419 H / 1999 M) p. 2/104

[4] DR Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, Mu'jam al-Muṣtolakhāt wa al-alfāẓ al-fiqhiyah, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, 1419 H / 1999 M) p. 2/104

Mekanisme ru'yatul hilāl dilakukan dengan cara melihat hilāl namun ru'yat itu atas dasar perhitungan terlebih dahulu. Jadi, yang dilihat itu atas dasar perhitungan. Sehingga tidak hanya sekedar memperlihatkan wajah ke arah barat ketika matahari tenggelam. Namun sudah memiliki patokan terlebih dahulu, baik menyangkut ketinggian hilāl maupun posisinya di atas ufuk atau horison.[5]

Imkanur Ru'yat adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), menyatakan kesepakatan bahwa hilāl dianggap terlihat dan keesokannya ditetapkan sebagai awal bulan Hijriyah berikutnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Ketika Matahari terbenam, ketinggian Bulan di atas horison tidak kurang dari 2° dan
2) Jarak lengkung Bulan-Matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari 3°. Atau
3) Ketika Bulan terbenam, umur Bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi/ijtimak berlaku.

Seorang berkebangsaan Prancis, A. Danjon, pada tahun 1932 mengadakan telaah atas pengurangan efek tanduk bulan sabit dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jarak sudut bulan-matahari sebesar 7 derajat merupakan batas bawah hilāl dapat teramati oleh mata telanjang.[6]

Teori Visibilitas hilāl terbaru telah dibangun oleh para astronom dalam proyek pengamatan hilāl global yang dikenal sebagai Islamic Crescent Observation Project (ICOP) berpusat di Yordania berdasar pada sekitar 700 lebih data observasi hilāl yang dianggap valid. Teori ini menyatakan bahwa hilāl hanya mungkin bisa diru'yat jika jarak sudut Bulan dan Matahari minimal 6,4°, sebelumnya 7° yang dikenal sebagai "Limit Danjon". Kurva visibilitas hilāl sebagai hasil perhitungan teori tersebut mengindikasikan bahwa untuk wilayah sekitar Katulistiwa (Indonesia) hilāl baru mungkin dapat diru'yat menggunakan mata telanjang minimal pada ketinggian di atas 6°. Di bawah itu hingga ketinggian di atas 4° diperlukan alat bantu penglihatan seperti teleskop dan sejenisnya.[7]

Kriteria visibilitas hilāl lainnya yang memiliki dasar-dasar ilmiah yang kokoh adalah yang ditetapkan oleh IICP (International Islamic Calendar Programme). Kriteria tersebut terbagi atas tiga bergantung pada segi yang diperhitungkan, yaitu pertama, kriteria posisi bulan dan matahari; batas-bawah tinggi hilāl agar hilāl dapat diamati adalah 4 derajat dengan syarat beda azimut bulan-matahari lebih besar dari 45 derajat, sedangkan bila beda azimutnya 0 derajat diperlukan ketinggian

---

[5] DR. Susiknan Azhari, Hisab dan ru'yat : wacana untuk membangun kebersamaan di tengah perbedaan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet : 1, 2007 M), p. 86

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_ru'yat

[7] http://ru'yatulhilal.org/visibilitas/indonesia/1432/syawwal/index.html

minimal 10,5 derajat. Kedua, kriteria beda waktu terbenam; hilāl dapat teramati bila waktu terbenamnya minimal lebih lambat 40 menit dari waktu terbenamnya matahari. Untuk daerah di lintang tinggi, terutama di musim dingin, diperlukan beda waktu yang lebih besar. Ketiga, kriteria umur bulan dihitung sejak konjungsi; hilāl dapat diamati bila berumur lebih dari 16 jam untuk pengamat di daerah tropis dan berumur lebih dari 20 jam untuk pengamat di lintang tinggi.[8]

*****

Soal : Adakah jumlah khusus yang ditetapkan dalam memberikan kesaksian ru'yatul hilāl?

Jawab :

Dalam ru'yatul hilāl, para ulama' berbeda pendapat dalam penetapan saksi yang melihat hilāl. Perbedaan ini terbagi kepada tiga macam pendapat : ru'yat dari sekelompok orang yang menyatakan melihat hilāl secara kolektif, ru'yatnya dua orang yang adil dan ada yang mencukupkan dengan ru'yatnya satu orang yang adil.[9]

Ulama' madzhab Hanafi membedakan jumlah saksi berdasarkan keadaan cuaca. Jika cuaca cerah, maka jumlah saksi yang menyatakan melihat hilāl Ramadhan atau Syawwal harus banyak. Selain itu harus adanya lafadz "*asyhadu*" dalam menyampaikan kesaksian hilāl. Adapun bila langit mendung, maka seorang imam dapat menetapkan awal bulan cukup dengan kesaksian yang diberikan oleh satu orang yang adil yang menyatakan melihat hilāl. Baik itu laki-laki maupun wanita, merdeka maupun budak. Untuk kasus yang kedua ini, menurut ulama' madzhab Hanafi tidak disyaratkan untuk menggunakan lafadz "*asyhadu*". Kesaksian ini diberikan di depan *qāḍi* jika memang orang tersebut merupakan penduduk kota, dan cukup disampaikan kepada masyarakat di masjid jika ia merupakan penduduk desa.[10]

Madzhab Maliki membedakan jumlah saksi yang memberikan kesaksian melihat hilāl berdasarkan status keadilan seseorang. Kalau yang melihat banyak sehingga masuk ke jumlah mutawatir yang mana kemungkinan untuk berdusta tidak ada, maka untuk golongan ini tidak disyaratkan harus orang yang adil. Namun jika tidak sampai pada jumlah mutatawir, maka kesaksian mereka tidak diterima. Adapun kesaksian dua orang yang adil yang bersaksi melihat hilāl, maka sudah cukup untuk menetukan waktu shoum Ramadhan atau iedul fitri sebagai tanda waktu

---

8 http://media.isnet.org/iptek/Etc/HilalTampak.html

9 DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 2/598

10 DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 2/598-599

selesainya shoum. Dalam keadaan mendung, menurut madzhab Maliki kesaksian satu orang yang adil tidak bisa diterima sebagai penentu awal Ramadhan maupun Syawwal.[11]

Sementara ulama' madzhab syafi'i menyatakan bahwa kesaksian satu orang yang adil sudah mencukupi untuk diterima untuk menetapkan waktu masuknya bulan Ramadhan, Syawwal maupun bulan-bulan lainnya. Tidak peduli, apakah keadaan langit cerah maupun mendung. Selama ia orang yang adil, muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan ketika bersaksi menggunakan lafadz "*asyhadu*".[12] Madzhab beliau berhujah dengan kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ. Di mana Ibnu Umar melihat hilāl seorang diri, kemudian beliau memberitahukan kejadian itu kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk shoum dan beliau memerintahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan shoum.[13] Diterimanya kesaksian dua orang yang adil, lantas tidak secara otomatis menafikan diterimanya kesaksian satu orang yang adil.[14]

Menurut Hanabilah, jika Imam menerima kesaksian satu orang yang adil, maka wajib bagi masyarakat untuk shoum. Namun bila kesaksiannya melihat hilāl Ramadhan ditolak, maka berdasarkan keumuman hadits, *"Shūmū li ru'yatihi"* dia harus melaksanakan shoum sendirian. Baik tertolaknya kesaksian itu lantaran kefasikan maupun sebab yang lain. Adapun jika kesaksian melihat hilāl Syawwalnya yang tertolak lantaran ia menyaksikannya seorang diri, maka ia tidak boleh membatalkan shoumnya melainkan bersama dengan masyarakat umumnya. Karena penetapan awal bulan Syawwal tidak dibolehkan kecuali melalui dua orang saksi yang adil. [15]

*****

Soal : Jika ada seseorang yang melihat hilāl ramadhan namun di belahan bumi yang lain tidak melihatnya, apakah lantas menjadikan seluruh kaum Muslimin yang ada di belahan lain juga harus melaksanakah shiyam?

Jawab :

---

[11] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 2/600

[12] Imam Syafi'i berhujah dengan perkataan Ali ketika beliau menerima kesaksian satu orang yang adil seraya mengatakan, "Sungguh shoum satu hari di bulan sya'ban lebih aku cintai daripada aku berbuka sehari pada bulan Ramadhan." Lihat : Imam Ahmad bin Hajar al-Haitsami al-Makki (909-995 H), Ittiḥāf ahlu al-Islām bi ḥuṣūṣiyati aṣ-ṣiyām, Tahqiq : Mushtofa Abdul Qodir 'Atho, (Madinah : Maktabah Thoyyibah, Cet : 1, 1410 H / 1990 M), p. 95

[13] HR Abu Dawud dan dishohihkan oleh Ibnu Hibban.

[14] Imam Ahmad bin Hajar al-Haitsami al-Makki (909-995 H), Ittiḥāf ahlu al-Islām bi ḥuṣūṣiyati aṣ-ṣiyām, Tahqiq : Mushtofa Abdul Qodir 'Atho, (Madinah : Maktabah Thoyyibah, Cet : 1, 1410 H / 1990 M), p. 101

[15] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 2/602

Dalam kasus ru’yatul hilāl, tidak disyaratkan untuk melaksanakan shoum secara bersama-sama dalam satu waktu. Karena perbedaan waktu yang ada di bilangan timur dan barat. Yang dianjurkan adalah kesamaan dalam satu wilayah yang memiliki kesamaan waktu. Semisal wilayah yang masih satu wilayah negara.[16] Untuk hitungan suatu negara pun tidak disyaratkan harus melihat hilāl dari semua wilayah. Jika sudah ada sebagian wilayah yang melihat hilāl, maka itu sudah mencukupi untuk seluruh wilayah bagian sebagai pertanda masuknya bulan Ramadhan, Syawwal maupun bulan qamariyah lainnya. Untuk menetapkan bulan Ramadhan, cukup dengan ru’yat satu atau dua orang yang adil yang ada di negara itu, dan untuk menetapkan bulan Syawwal minimal dengan dua orang adil. Sebagaimana Rasulullah ﷺ menetapkan awal shoum Ramadhan dengan kesaksian satu orang yang menyatakan melihat hilāl di perjalanan.[17] Dan memutuskan untuk berbuka puasa ketika datang kesaksian hilāl Syawwal dari serombongan kafilah.

عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ قال : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله ﷺ أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد

“Dari Abu Umair bin Anas, telah menceritakan kepadaku kebanyakan para sahabat Anshar dari sahabat Rasulullah ﷺ bahwa ia berkata; "Hilāl bulan Syawal telah tertutup awan, maka kami pun berpuasa, lalu serombongan pengendara di akhir siang datang sambil bersaksi dihadapan Rasulullah ﷺ bahwa kemarin mereka telah menyaksikan hilāl, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh orang-orang berbuka di hari itu, dan agar di esok hari mereka keluar untuk berhari raya."[18]

*****

Soal : Kenapa dalam penentuah awal bulan Ramadhan dan Syawwal kita harus menggunakan ru'yah bukan hisab? Apa Dalilnya?

Jawab :

Terdapat berbagai dalil yang jelas dan tegas dari berbagai hadis Rasulullah tentang penggunaan ru’yat dalam menentukan awal puasa maupun hari raya, sebagaimana yang diyakini dan dipahami oleh jumhur (kebanyakan ulama). Ke-empat mahzab yang ada semuanya juga sepakat untuk tidak memakai hisab (perhitungan) dalam penetapan bulan Ramadhan atau Syawwal.

---

[16] Abdul Aziz Khotob, Asrār aṣ-ṣiyām fi al-Qur’an al-Karīm, (Ghozzah : Matba’ah al-Majah., 1401 H) p. 32

[17] Syaikh Hasan Muhammad al-Masyad, Is’af ahlu al-Imān bi Waẓā’ifi Syahri Ramaḍān, (Tanpa menebutkan Penerbit dan Tempat terbit. Cet : 4, 1392 H/ 1972 M), p. 26

[18] HR Ahmad, kitab : Musnad al-Baṣriyyīn, bab : ḥadits rijāl min al-anṣār raḍiyallahu ‘anhum, no: 21126

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilāl) dan berbuka (tidak berpuasa) karena melihatnya pula. Dan jika awan (mendung) menutupi kalian, maka sempurnakanlah hitungan bulan Syaâban menjadi tiga puluh hari.”[19]

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما

"Jika kalian telah melihat hilāl, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya kembali, maka berpuasalah. Namun, bila bulan itu tertutup dari pandangan kalian (karena awan), maka berpuasalah sebanyak tiga puluh hari."[20]

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له

"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan jangan pula berbukan hingga melihatnya (terbit) kebali. Namun, jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, makan hitunglah."[21]

Penentuan masuknya bulan Ramadhan dan Syawwal adalah dengan ru’yah hilāl, atau bisa juga dengan kesaksian orang yang telah menyaksikan hilāl Ramadhan atau Syawwal dan dia telah memiliki *ahliyah* dalam memberikan kesaksian, atau bisa juga dengan wasilah yang lain berdasarkan ilmu *yaqini* atau *gholabatidz dzon* seperti setelah lengkapnya bulan Sya’ban selama 30 hari untuk penetapan bulan Ramadhan, atau lengkapnya bulan Ramadhan selama 30 hari untuk penentuan bulan Syawwal.[22]

Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, “…Al-Mazari mengatakan, Jumhur Fuqaha telah mengarahkan sabda Nabi ﷺ : ‘perkirakanlah untuknya’ kepada makna bahwa yang dimaksudkan adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari.”[23]

Di dalam buku Al-Lajnah Ad-Da`imah Lil Buhuts al-’ilmiyah wal ifta’, lebaga fatwa yang diketuai oleh syaikh Abdul Aziz bin Baz, memberikan jawaban berkaitan dengan hal di atas dalam Fatwa nomor 2036 sebagai berikut :

---

[19] HR al-Bukhari dan Muslim. (Shahiih al-Bukhari (III/24) dan Shahiih Muslim (III/122)

[20] HR. Bukhari, kitab : Ṣiyām, bab : qaulu an-Nabī, “Idha raiatum al-hilāl faṣūmū…”, no : 1863 ; dan Muslim, kitab : Ṣiyām, bab : wujūbu Ṣaumi Ramaḍān liru’yati al-hilāl…, no : 1080

[21] HR Muslim, kitab : Ṣiyām, bab : wujūbu Ṣaumi Ramaḍān liru’yati al-hilāl…, no : 1080

[22] Ash-Shiyamu wa Ramadhan fi as-Sunnah wa al-Qur’an, Abdur Rahman Khabannakah al-Maidani. Damsyiq, Darul Qolam. cet : 1, 1407 H/ 1987 M. Hal : 85. Akhkam ash-Shiyam wa Falsafatuhu Fi Dhou’i al-Qur’an wa as-Sunnah, DR Mushtofa as-Siba’i. Damsyiq, al-Maktab al-Islamy. Cet : 3, 1397 H. hal : 23. Akhadits ash-Shiyam Ahkam wa Adab, Abdullah bin Sholih al-Fauzan. Riyadh, Darul Muslim cet : 4 1422 H/ 2001 M. hal : 9

[23] Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi : 7/189

“Bahwa patokan dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan berakhirnya adalah berdasarkan ru`yatul hilāl. Karena syari’at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ bersifat universal, baku/paten, dan terus berlaku sampai hari kiamat.

Juga bahwasanya Allah Ta’ala Maha Tahu apa yang telah terjadi dan juga Maha Tahu apa yang akan terjadi, termasuk adanya kemajuan ilmu falak dan ilmu-ilmu lainnya (seiring berjalannya waktu). Walaupun demikian halnya Allah telah berfirman :

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat hilāl bulan (Ramadhan) maka berpuasalah”.

Dan Rasulullah telah menjelaskannya pula dengan sabda beliau :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

“Berpuasalah kalian berdasarkan ru`yatul hilāl dan ber’Idul Fithrilah berdasarkan ru`yatul hilāl “.

Maka Allah mengaitkan puasa bulan Ramadhan dan ‘Idul Fithri dengan cara ru`yatul hilāl, dan Allah tidak mengaitkannya dengan mengetahui bulan Ramadhan berdasarkan Hisab Astronomi (ilmu falak). Padahal Allah Ta’ala Maha Tahu bahwa para ahli falak akan mencapai kemajuan dalam ilmu hisab astronomi mereka dan ketepatan dalam menentukan peredaran bintang-bintang.

Maka wajib atas kaum muslimin untuk kembali kepada syari’at yang Allah tetapkan atas mereka melalui lisan Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu dalam urusan berpuasa dan berbuka tetap berpegang pada cara ru`yatul hilāl, karena yang demikan itu telah menjadi ijma’ ahlul ilmi. Barangsiapa menyelisihi yang demikian itu dan meyakini kebenaran Hisab Astronomi (falak), maka pendapatnya syadz dan tidak bisa dipercaya.”[24]

*****

Soal : Kenapa lebih memilih ikhtilaful matholi' daripada wihdatul mathla'? Padahal jumhur lebih merojihkan wihdatul mathla'?.

Jawab :

Perkara wihdatul matla’ dan ikhtilaful matholi’ masuk kepada ranah ijtihad. Sehingga, jika ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala : pahala ijtihad dan pahala kebenaran dalam melakukan amalan. Adapun jika ijtihadnya salah, maka mendapatkan satu pahala : pahala ijtihad.

[24] Fatawa lajnah dāimah lil buhūts al Ilmiyah wa lil ifta’, Dārul Ashoshoh, cet : 1, 1416 H, p : 10/107

Dalam hal ini, para ulama' memang berbeda pendapat. Sebagian menerima penggunaan ikhtilaful matholi' dan sebagian lagi tidak menerimanya. Adapun hujjah-hujjah yang digunakan keduanya sama. Seperti "*yas'alūnaka 'anil ahillah…*", juga hadits, "*shūmu liru'yatihi…*". Hanyasanya mereka berselisih didalam mengambil istimbat dari ayat dan hadits tersebut. Karena lafalnya bersifat mustarok: memiliki dua makna atau lebih.

Syaikh Abdul Aziz bin Bazz selaku ketua hai'ah kibaril ulama' menerangkan, selama kurun waktu 14 abad tidak diketahui adanya sikap penyatuan ummat berkaitan dengan ru'yatul hilāl. Dan beliau menambahkan, setiap negara memiliki hak untuk menentukan cara yang akan digunakan dalam penentuan hilāl dengan wasilah para ulama'nya. Dikarenakan keduanya memiliki dalil dan sandaran.[25]

Jika yang dimaksudkan dengan wihdatul matla' itu adalah seluruh negara di bumi, maka itu perkara yang amat sulit. Karena perbedaan waktu yang ada di bilangan timur dan barat amat nyata. Sehingga yang dianjurkan adalah kesamaan dalam satu wilayah yang memiliki kesamaan waktu. Semisal wilayah yang masih satu wilayah negara.[26]

*****

Soal : Bolehkah ikut berpuasa/berhari raya bersama muhammadiyah yg menggunakan hisab padahal ru'yah tidak berbarengan?

Jawab :

Berdasarkan firman Allah

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat hilāl bulan (Ramadhan) maka berpuasalah".

Dan juga sabda Rasulullah:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

"Berpuasalah kalian berdasarkan ru`yatul hilāl dan ber'Idul Fithrilah berdasarkan ru`yatul hilāl ".

Maka Allah mengaitkan puasa bulan Ramadhan dan 'Idul Fithri dengan cara ru`yatul hilāl, dan Allah tidak mengaitkannya dengan mengetahui bulan Ramadhan berdasarkan Hisab Astronomi (ilmu falak). Padahal Allah Ta'ala Maha Tahu bahwa para ahli falak akan mencapai kemajuan dalam ilmu hisab astronomi mereka dan ketepatan dalam menentukan peredaran bintang-bintang.

---

[25] Fatawa lajnah dāimah lil buhūts al Ilmiyah wa lil ifta', Dārul Ashoshoh, cet : 1, 1416 H, p : 10/103

[26] Abdul Aziz Khotob, Asrār aṣ-ṣiyām fī al-Qur'an al-Karīm, (Ghozzah : Matba'ah al-Majah., 1401 H) p. 32

Maka wajib atas kaum muslimin untuk kembali kepada syari'at yang Allah tetapkan atas mereka melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu dalam urusan berpuasa dan berbuka tetap berpegang pada cara ru`yatul hilāl, karena yang demikan itu telah menjadi ijma' ahlul ilmi. Barangsiapa menyelisihi yang demikian itu dan meyakini kebenaran Hisab Astronomi (falak), maka pendapatnya syadz dan tidak bisa dipercaya."[27]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, bahwasanya menerima pendapat ahlul hisab dalam perkara penentuan awal bulan Ramadhan, Syawwal, penentuan ibadah haji dan lainnya yang masih berkaitan dengan hilāl, maka hal itu tidak diperbolehkan.[28]

*****

Soal : Apa pengertian syahadah (kesaksian) menurut para ulama'?

Jawab :

Syahādah adalah mashdar dari kata *syahida* yang seakar kata dengan *syuhud*.[29] Secara bahasa, *syahādah* bermakna : informasi (*i'lam*) dan hadir (*khuḍūr*). Di dalam kitab *Mu'jam li alfāẓ al-fiqh* dimaknai dengan kabar yang pasti.[30]

Menurut istilah, *syahādah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk mendapatkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi atau menyaksikan (*asy-syahādah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.[31]

Adapun pengertian dari *Syahādah* menurut pandangan para ulama' empat *madzhab* adalah sebagai berikut :

Menurut ulama' Hanafiyah, "Informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan suatu hak dengan lafadz *syahādah* di dalam majelis persidangan."[32]

Ulama' madzhab Malikiyah, "Informasi yang diberikan oleh orang yang adil kepada hakim sesuai dengan yang diketahui meskipun dalam perkara umum untuk menentukan keputusan hukum."

Ulama' madzhab Syafi'iyah, "Menginformasikan sesuatu dengan ucapan khusus."

---

[27] Fatawa lajnah dāimah lil buhūts al Ilmiyah wa lil ifta', Dārul Ashoshoh, cet : 1, 1416 H, p : 10/107

[28] Majmu' fatawa syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah, cetakan tahun : 1418H, p ; 25/132

[29] Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997 M), p. 746

[30] DR Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, Mu'jam al-Muṣtolakhāt wa al-alfāẓ al-fiqhiyah, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, 1419 H / 1999 M) p. 2/344

[31] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 6/556

[32] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/216

Ulama’ madzhab Hanabilah, “Menginformasikan sesuatu yang diketahui (di depan hakim) dengan lafadz ‘asyhadu’ atau ‘syahidtu’.”[33]

*****

Soal : Dalam urusan kesaksian secara umum, adakah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi?

Jawab :

Dalam perkara syahādah, syarat yang mengiringinya ada dua: syarat yang harus dimiliki oleh saksi ketika menyaksikan kejadian perkara *(syurūt taḥammul)* dan syarat yang harus dimiliki oleh saksi ketika menyampaikan kesaksian *(syurūt ada’)*.[34]

A. Syurūt taḥammul

Menurut madzhab Hanafi, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menyaksikan kejadian perkara supaya kesaksiannya bisa diterima.

Pertama, saksi tersebut adalah orang yang berakal. Karena itu, kesaksian yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal tidak sah. Ini karena proses identifikasi masalah harus disertai dengan kemampuan memahaminya sehingga akal mempunyai peran utama dalam maslaah ini.

Kedua, ketika menyaksikan kejadian perkara, ia harus melihat. Karena itu, penyaksian perkara yang dilakukan oleh orang yang buta adalah tidak sah. Ini karena syarat *taḥammul* adalah mendengar terdakwa. Dan terdakwa tidak dapat dikenali kecuali jika dilihat. Ini karena suara orang hampir sama satu sama lain.

Ulama’ madzhab Syafi’i memperkuat pendapat ini dalam hal tertentu dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak bisa diterima jika masalah yang disengketakan berkaitan erat dengan penglihatan mata.[35]

Ketiga, melihat sendiri kejadian tersebut dan bukan diberi informasi oleh orang lain, kecuali dalam kasus-kasus yang kesaksian bisa diterima hanya berdasarkan tersebarnya berita di masyarakat.

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada seorang saksi, *“Apabila kamu melihatnya begitu terang sebagaimana kamu melihat matahari, berikanlah kesaksian. Jika tidak, tinggalkanlah”*.[36]

---

[33] DR Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun’im, Mu’jam al-Muṣtolakhāt wa al-alfāẓ al-fiqhiyah, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, 1419 H / 1999 M) p. 2/344-345

[34] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu’ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū’ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/219

[35] Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Al-Majmu' Syarḥ al-Muhadhdhab, (Jeddah : Maktabah al-Irsyād) p. 23/165

[36] HR al-Kholal dari jalur Ibnu Abbas

Berdasarkan hadits ini, bisa diambil kesimpulan bahwa seorang saksi harus melihat kejadian secara langsung. Sebab kata *asy-syahādah* berasal dari kata *musyāhadah* yang berarti menyaksikan. Dan itu hanya bisa terjadi apabila saksi itu mengetahui. Dengan demikian, kesaksian tidak boleh diberikan kecuali oleh orang yang mengetahui kejadian perkara.[37] Sebagaimana firman Allah ﷻ,

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون

"… kecuali orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini."[38]

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا

"Dan jangalah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya."[39]

Ulama' madzhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan syarat bagi diterimanya kesaksian berdasarkan *at-tasamu'*. Syarat tersebut adalah didengarnya peristiwa itu oleh sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Yang mana, dengan informasi sejumlah orang tersebut akan didapatkan tingkat keyakinan yang kuat atau tingkat dugaan yang kuat. Ketika memberikan kesaksian, seorang saksi juga harus berkata, "Saya bersaksi".[40]

Dalam tahapan *taḥammul*, seorang saksi tidak disyaratkan harus baligh, merdeka, islam dan adil.[41]

B. Syurūt ada'

Ada dua bentuk syarat berkaitan dengan syarat yang ditetapkan untuk saksi. Yaitu syarat umum yang mencakup semua bentuk kesaksian dan syarat khusus yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda.

1) Syarat-Syarat Umum

Dengan menerangkan syarat-syarat ini, akan semakin jelas siapa saja orang yang bisa diterima kesaksiannya dan siapa yang tidak bisa diterima. Juga akan diketahui masalah perbedaan para saksi dalam mengemukakan kesaksian dan juga mengenai sifat adil bagi para saksi.

a) Berakal Dan Baligh

---

37 Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/219

38 QS Az-Zukhrūf : 86

39 QS Al-Isrā' : 36

40 DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 6/561

41 Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/220

Seorang saksi disyaratkan berakal dan baligh. Ini adalah kesepakatan semua ahli fiqih. Karena itu, disepakati bahwa kesaksian orang yang tidak berakal tidak bisa diterima. Seperti kesaksian orang gila, orang mabuk dan anak kecil. Ini karena ucapan mereka tidak bisa langsung dipercayai. Kesaksian anak kecil yang belum baligh juga tidak bisa diterima sebab dia belum bisa menyampaikan kesaksian dengan cara yang diharapkan. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jikda tiak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)"[42]

Juga firman-Nya,

وأشهدوا ذوي عدل منكم

"... dan persaksikanlah dengan dua ornag saksi yang adil di antara kamu ..."[43]

Anak kecil *(ṣaby)* tidak bisa dikategorikan dalam ayat yang menyatakan "*rijāl* (laki-leki dewasa/sudah baligh)". Anak kecil adalah orang yang tidak bisa diterima sebagai saksi. Selain itu, anak kecil tidak berdosa apabila dia menyimpan kesaksiannya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak bisa diangkat menjadi saksi. Sebagaimana sabda Nabi, *"Pena diangkat dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)."*[44]

Adapun kesaksian sejumlah anak kecil atas apa yang dilakukan oleh anak kecil lain berkaitan dengan kasus melukai atau membunuh, itu bisa diterima menurut pendapat Imam Malik dan sebagian madzhab Hanabilah. Madzhab Malikiyah memberikan catatan tambahan, bahwa kesaksian mereka bisa diterima jika memang kesaksian mereka semua sama dan mereka memberikan kesaksian sebelum mereka berpisah dan juga di antara mereka tidak ada orang dewasa yang mengetahui kejadian tersebut.[45]

b) Merdeka

---

[42] QS Al-Baqārah : 282
[43] QS Aṭ-Ṭalāq : 2
[44] HR an-Nasā'i, kitab : talāq, bab : man lā yaqa' talāquhu min al-azwāj, no : 3432
[45] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/220-221

Ulama' madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i bersepakat bahwa seorang saksi harus orang yang merdeka. Karena itu, kesaksian seorang budak tidak bisa diterima. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu…"[46]

Selain itu, setatus kesaksian adalah setara dengan perwalian *(al-walāyah)* dan seorang hamba sahaya tidak punya hak untuk menjadi wali.

Adapun ulama' madzhab Hanbali dan Ẓāhiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya bisa diterima. Ini karena ayat mengenai kesaksian itu bersifat umum. Namun meski begitu, madzhab Hambali membatasi dalam hal-hal selain hudūd dan qiṣāṣ.[47]

c) Islam

Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang muslim tidak bisa diterima. Sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim. Ulama' madzhab Hanafi dan Hambali membolehkan seorang kafir memberikan kesaksian dalam masalah wasiat yang terjadi dalam perjalanan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu…"[48]

Berbeda dengan jumhur ulama', ulama' madzhab Hanafi membolehkan kesaksian seorang Ahlu Dhimmah atas kasus Ahlu Dhimmah yang lain jika mereka dianggap sebagai orang yang adil menurut perspektif agama mereka meskipun agama mereka berbeda. Umpamanya yang satu Yahudi

---

[46] QS An-Naḥl : 75

[47] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/221

[48] QS al-Mā'idah : 106

dan lainnya Nasrani. Adapun menurut Ishaq, yang diterima adalah kesaksian di antara mereka selama satu *millah,* jika *millah* mereka berbeda maka tidak diperkenankan kesaksiannya.[49]

Adapun kesaksian kafir harbi yang meminta jaminan keamanan (harbī musta'min) atas kasus yang menimpa kafir dhimmi tidak diperbolehkan. Ini karena kafir dhimmi adalah bagian dari warga negara kaum Muslimin, sehingga statusnya lebih tinggi dibandingkan kafir harbi tersebut. Adapun kesaksian kafir dhimmi atas kasus yang menimpa kafir harbi yang meminta jaminan keamanan bisa diterima. Sebagaimana diterimanya kesaksian sorang muslim atas kasus yang menimpa kafir harbi musta'min atau kafir dhimmi. Kesaksian yang diberikan oleh kafir harbi musta'min bisa diterima dalam kasus yang menimpa kafir harbi musta'min yang lain jika kedua-duanya berasal dari satu negara.[50]

d) Melihat

Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i mensyaratkan seorang saksi harus bisa melihat. Dengan demikian, kesaksian orang buta tidak bisa diterima. Ini karena dalam kesaksian, seorang saksi harus bisa mengetahui apa yang disaksikan dan bisa menunjukkannya. Orang yang buta tidak bisa membedakan antara satu orang dan lainnya kecuali dengan suara yang didengarnya. Sedangkan perbedaan suara tidak bisa menjadi jaminan sehingga menimbulkan kerancuan. Adapun ulama' madzhab Hanafi lebih keras lagi. Mereka tidak mau menerima kesaksian orang buta meskipun sewaktu kejadian matanya masih sehat.

Ulama' madzhab Maliki membolehkan orang buta memberikan kesaksian yang berkaitan dengan perkataan dan bukan perbuatan seseorang. Itu pun jika ia yakin akan suara yang didengarnya itu. Ini karena ayat yang mengatur masalah ini bersifat umum mencakup semua orang yang adil dan informasinya bisa diterima sehingga kesaksiannya bisa diterima sama seperti orang yaang bisa melihat. Selain itu, telinga juga termasuk salah satu indra yang bisa menjadi media untuk mendapatkan informasi yang meyakinkan. Karena itu, ulama madzhab Syafi'i membolehkan kesaksian yang diberikan oleh orang buta dalam masalah-masalah yang informasinya sudah menyebar di tengah masyarakat. Mereka juga boleh menjadi saksi dengan cara menerjemahkan apa

---

[49] Muwaffaqu ad-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni li Ibni Qudāmah, Tahqiq : DR Abdullah bin Muhsin at-Turki dan DR Abdul Fattah Muhammad al-Khalw, (Riyadh : Dār 'Alam al-Kutub, cet: 3, 1417 H/ 1997 M), p. 14/171.

[50] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 6/564

yang ia dengar. Ini karena dalam kasus tersebut, dia menerangkan apa yang ia dengar kepada hakim sehingga pendengarannya sama seperti pendengaran orang yang bisa melihat.[51]

e) Bisa Bicara

Jumhur ulama’ mensyaratkan seorang saksi harus bisa berbicara. Dengan demikian, kesaksian orang yang bisu tidak bisa diterima meskipun bahasa isyaratnya bisa difahami. Sebab bahasa isyarat tidak bisa dijadikan dasar dalam kesaksian. Sedangkan kesaksian menuntut keyakinan sehingga yang dituntut dari saksi adalah mengucapkan kesaksiannya tersebut.

Ulama’ madzhab Maliki membolehkan kesaksian orang yang bisu jika bahasa isyaratnya bisa dipahami. Ini karena dalam masalah pernikahannya, bahasa isyaratnya dalam talaq yang dijatuhkan olehnya dan juga ẓihārnya dianggap sama dengan ucapannya. Dengan demikian, dalam masalah kesaksian juga sama. Adapun ulama’ madzhab Hanbali menyatakan kesaksian orang yang bisu bisa diterima jika ia menyampaikan kesaksiannya lewat tulisan.[52]

Kesaksian tidak bisa dilakukan kecuali dalam hal yang memang dilihat oleh saksi, kemudian kesaksian tersebut diutarakan di depan hakim. Karena itu, sebagian besar ulama’ tidak membolehkan seorang saksi memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat dalam tulisannya kecuali jika ia ingat akan kejadian yang pernah ia saksikan sendiri. Ini karena tulisan seseorang tidak bisa dijadikan dasar karena ada kemungkinan sama dengan tulisan orang lain.

Adapun Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa seorang saksi boleh memberikan kesaksian atas apa yang ia dapati ke dalam tulisannya.[53]

f) Adil

Para ulama’ bersepakat bahwa seorang saksi harus adil. Hal ini bedasrkan firman Allah ﷻ,

وأشهدوا ذوي عدل منكم

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...”[54]

ممن ترضون من الشهداء

“... di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) ...”[55]

---

[51] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu’ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū’ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 6/221

[52] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu’ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū’ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/223 ; Syamsuddin Muhammad ‘Arofah ad-Dasuqi, Khasyiyah ad-Dusuqi ‘ala asy-Syarkh al-Kabir, (Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arobiyah), p. 4/168

[53] Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi ad-Damasyqi al-Hanafi, Al-Lubab fi syarkh al-Kitab, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Ilmiyah), p. 4/59 ; Imam Kamāl ad-Din (Ibnu al-Hammām al-Hanafī), Syarḥ Fatḥ al-Qadīr, (Beirut, Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Cet: 1, 1424 H/ 2003 M), p. 7/370-371

[54] QS Aṭ-Ṭalāq : 2

Dengan demikian, kesaksian orang yang fasiq tidak bisa diterima. Umpamanya kesaksian yang diberikan oleh pezina, orang yang suka minum khomer, pencuri dan yang semacamnya.[56]

Diriwayatkan bahwa Abu Yusuf berpendapat bahwa apabila ada orang fasiq yang terkenal di tengah-tengah masyarakat dan dia menjaga kehormatannya, kesaksiannya bisa diterima. Jumhur ulama' madzhab Hanafi mengatakan bahwa kesaksian orang yang fasiq tidak bisa diterima sama sekali kecuali jika seorang hakim terlanjur menetapkan kasus berdasarkan kesaksian orang yang fasiq. Keputusannya tersebut harus dijalankan, namun hakim tersebut dinilai telah melakukan kesalahan.

Kata *al-'Adālah* berarti moderat (*tawasuṭ*). Adapun menurut istilah syara', maksudnya adalah sikap menjauhi dosa-dosa besar dan tidak berterus-terusan melakukan dosa-dosa kecil. Menjauhi semua jenis dosa besar adalah syarat sahnya kesaksian. Jika seseorang sudah menjauhi semua jenis dosa besar, cara menilai salanjutnya adalah didasarkan kepada kebiasaan perilakunya. Barangsiapa banyak melakukan kemaksiatan, maka perilaku itu akan mempengaruhi kesaksiannya. Dan barang siapa jarang melakukan kemaksiatan maka kesaksiannya bisa diterima. Ini adalah batasan *al-'Adālah*. Dengan batasan ini, tidak akan muncul sikap ekstrem hingga kesaksian tidak bisa dijalankan dan hak-hak masyarakat tidak bisa dilindugi.

Adapun kriteria *al-'Adālah* menurut madzhab Syafi'i adalah orang tersebut harus menjauhi dosa-dosa besar dan tidak berterus-terusan melakukan dosa-dosa kecil. Aqidahnya lurus, jika marah bisa mengendalikan diri dan selalu menjaga kehormatan dirinya.

Sementara Abu Hanifah menetapkan bahwa kriteria *al-'Adālah* adalah sisi lahiriah kemusliman seseorang. Dengan demikian, seorang saksi tidak perlu ditanyai mengenai ke*'adalahan*nya kecuali jika lawan perkaranya mempertanyakan ke'*adalahan*nya tersebut. Akan tetapi, apabila kasusnya adalah hudūd dan qiṣāṣ, sorang saksi harus ditanyai mengenai ke*'adālah*-annya meskipun perkaranya tidak meminta untuk itu. Beliau mengambil dalil dari sabda Nabi ﷺ,

"Semua orang muslim adalah adil antara sebagian dan sebagiannya kecuali seorang muslim yang pernah dihukum had karena menuduh orang lain berzina."[57]

Adapun dalil yang mengecualikan masalah hudūd dan qiṣāṣ, karena dalam fiqih ada prinsip bahwa seorang hakim harus berusaha untuk membatalkan tuduhan dari pihak terdakwa. Atas dasar ini, hakim disyaratkan untuk meneliti dengan detail keadaan para saksi karena hukuman had dan qiṣāṣ harus dibatalkan jika ada hal-hal yang meragukan (*syubhat*).

---

[55] QS Al-Baqārah : 282

[56] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/223

[57] HR Ibnu Abī Syaibah dalam al-Muṣannafnya.

Adapun dua sahabat Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang hakim harus menanyakan sisi lahiriah dan sisi batiniah para saksi dalam semua kasus pengadilan. Ini karena keputusan pengadilan harus ditetapkan berdasarkan alasan yang kuat. Yaitu kesaksian orang yang adil. Karena itu, keadilan seseorang harus diketahui terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini, keputusan pengadilan akan terhindar dari pencabutan ulang karena adanya cacat pada diri saksi.[58]

Ulama' generasi khalaf madzhab Hanafi mengatakan bahwa perbedaan ini adalah perbedaan yang timbul akibat perbedaan masa dan waktu. Bukan perbedaan yang timbul akibat perbedaan hujah dan argumen. Pada masa Abu Hanifah, masyarakatnya dalam keadaan baik dan sholeh karena termasuk generasi tabi'in yang kebaikannya diakui oleh Nabi ﷺ. Hal ini tentunya berbeda dengan masa di mana kedua sahabat Abu Hanifah hidup.

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Umatku yang terbaik adalah yang hidup pada generasiku kemudian orang-orang yang hidup pada generasi setelahnya kemudian orang-orang yang hidup pada generasi setelahnya. Setelah itu, akan ada satu kaum yang menjadi saksi, namun tidak melakukannya dengan benar. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka berjanji, namun tidak menepati janjinya."*[59]

Ulama' fiqih bermadzhab Hanafi mengatakan bahwa orang banci tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Adapun lelaki yang suaranya lebut dan tingkah lakunya lembut bisa dijadikan saksi.

Kesaksian orang yang dibayar untuk bersedih akibat kematian seseorang, tidak bisa diterima. Begitu juga kesaksian penyanyi wanita meskipun dia menyanyi untuk dirinya sendiri. Sebab bagi wanita, meninggikan suara adalah haram, terlebih lagi jika untuk bernyanyi. Orang yang minum khomer juga tidak bisa dijadikan saksi. Orang yang biasa bermain dengan burung juga tidak bisa diterima. Sebab permainan itu sering menyebabkan seseorang lupa dan seringkali mereka melihat aurat wanita ketika mereka naik ke atap rumah untuk melepaskan burungnya. Penyanyi laki-laki yang biasa menyanyi di hadapan banyak orang juga tidak bisa diterima kesaksiannya sebab dia mengumpulkan banyak orang untuk berbuat dosa. Begitu juga orang yang pernah melakukan dosa besar sehingga berhak untuk dihukum had. Seperti zina, mencuri atau lainnya. Orang yang biasa masuk ke kamar mandi umum dalam keadaan telanjang juga tidak bisa diterima kesaksiannya. Ini karena membuka aurat hukumnya haram jika terlihat orang lain. Orang yang melakukan praktik riba juga tidak bisa diterima kesaksiannya. Orang yang berjudi dengan dadu atau catur juga tidak

[58] Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi ad-Damasyqi al-Hanafi, Al-Lubab fi syarkh al-Kitab, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Ilmiyah), p. 4/57 ; Imam Kamāl ad-Din (Ibnu al-Hammām al-Hanafī), Syarḥ Fatḥ al-Qadīr, (Beirut, Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Cet: 1, 1424 H/ 2003 M), p. 7/387

[59] HR Bukhori, kitab : Syahādat, bab : lā yasyhad 'alā syahādati az-zūr, No : 2571

bisa diterima kesaksiannya. Ini karena semua itu adalah termasuk dosa besar. Menurut madzhab Syafi'i, bermain catur tanpa berjudi hukumnya makruh, tidak termasuk dosa besar.

Kesaksian juga tidak bisa diterima dari orang yang biasa melakukan perbuatan yang tidak etis. Seperti kencing di pinggir jalan atau makan di jalanan. Perbuatan-perbuatan tersebut pada masa dulu termasuk perbuatan yang bisa menjatuhkan kehormatan seseorang. Orang-orang seperti itu mempunyai potensi besar untuk berbohong. Orang yang secara terang-terangan menghina umat islam generasi sahabat dan tabi'in juga tidak bisa diterima kesaksiannya sebab kefasikan mereka amat nyata.[60]

Para ahli fiqih sepakat bahwa orang fasiq yang sudah bertobat dapat diterima kesaksiannya. Namun madzhab Hanafi mengecualikan orang yang pernah melakukan dosa menuduh orang lain berbuat zina (qadhāf). Menurut madzhab Hanafi, kesaksian mereka tetap tidak bisa diterima meskipun telah brtobat. Ini berbeda dengan pendapat ahli fiqih yang lain. Perbedaan ini muncul sebab ada perbedaan pendapat mengenai *istitsnā'* (pengecualian) yang ada dalam ayat,

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasiq, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah maha pengampun, Maha Penyayang."[61]

Ulama' madzhab Hanafi berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kesaksian orang yang pernah dihukum had karena menuduh orang lain berzina itu tidak bisa diterima selama-lamanya meskipun mereka bertaubat. Adapun pengecualian yang ada dalam ayat tersebut merujuk kepada bagian akhir kaliamat itu saja.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa kesaksian orang yang pernah dihukum had kerena menuduh orang lain berzina bisa diterima setelah dia bertaubat. Ini karena pengecualian dalam ayat tersebut merujuk kepada semua kalimat yang ada dalam ayat itu.[62]

---

[60] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 6/566-567

[61] QS An-Nūr : 4-5

[62] Muwaffaqu ad-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni li Ibni Qudāmah, Tahqiq : DR Abdullah bin Muhsin at-Turki dan DR Abdul Fattah Muhammad al-Khalw, (Riyadh : Dār 'Alam al-Kutub, cet: 3, 1417 H/ 1997 M), p. 14/188-189

Kesaksian pelaku bid’ah yang bid’ahnya tidak menyebabkannya menjadi kafir, bisa diterima. Kesaksian orang yang tidak berkhitan juga bisa diterima kecuali jika dia tidak mau melakukan khitan karena menghina ajaran agama. Apabila sikap terakhir yang terjadi, dia diangap tidak adil. Kesaksian anak yang lahir dari perzinahan bisa diterima jika dia memang orang yang adil. Kesaksian *khuntsa* disamakan dengan kesaksian wanita.[63]

g) Tidak Dicurigai Bertindak Tidak Objektif

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak objektif dalam memberikan kesaksian. Di antara hal-hal yang menyebabkan hal itu terjadi adalah sebagai berikut:

Pertama, orang yang ingin mengambil manfaat untuk dirinya dari kesaksian yang dia berikan, atau mencegah bahaya atas dirinya.

Kedua, orang tersebut merupakan bagian dari orang yang akan diberikan kesaksian atasnya. Semisal karyawan dengan atasannya.

Ketiga, adanya permusuhan yang terjadi antara orang yang memberikan kesaksian dan orang yang diberi kesaksian atasnya.

Keempat, adanya ikatan ‘aṣabiyah antara saksi dan orang yang akan diberikan kesaksian atasnya.[64]

Ulama’ ahli fiqih sepakat bahwa orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang yang dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang yang dinilai besar kemungkinannya dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokkan terdakwa. Atas dasar ini, seseorang tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa anak atau cucunya. Seseorang juga tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa kedua orang tuanya atau kakek-neneknya.

Adapun kesaksian kawan karib (*aṣ-ṣadīq*) bisa diterima. Yang dimaksud dengan *aṣ-ṣadīq* adalah orang yang merasa bahagia jika anda bahagia dan merasa susah jika anda susah. Kesaksian kawan bisa diterima sebab potensi untuk tidak ojektif sangat rendah.[65]

2) Syarat-Syarat Khusus

---

[63] Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi ad-Damasyqi al-Hanafi, Al-Lubab fi syarkh al-Kitab, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Ilmiyah), p. 4/63

[64] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu’ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū’ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/224-225

[65] Muwaffaqu ad-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni li Ibni Qudāmah, Tahqiq : DR Abdullah bin Muhsin at-Turki dan DR Abdul Fattah Muhammad al-Khalw, (Riyadh : Dār ‘Alam al-Kutub, cet: 3, 1417 H/ 1997 M), p. 14/185

Dua hal yang berkaitan dengan syarat-syarat khusus dalam kasus kesaksian adalah sebagai berikut :

a) Persyaratan Jumlah Dalam Kesaksian.

Sebagaimana firman Allah,

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

"... dan pesaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada)..."[66]

Ini adalah kesaksian dalam permasalahan hak-hak sipil (*al-ḥuqūq al-madāniyah*), baik berupa harta maupun lainnya seperti nikah, talaq, iddah, perpindahan utang, wakaf, damai, perwakilan, wasiat, hibah, ikrar, kelahiran dan penetapan nasab. Masalah-masalah ini, menurut madzhab Hanafi bisa ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki atau satu lelaki beserta dua orang perempuan. Diterimanya kesaksian wanita dalam masalah-masalah ini karena mereka telah memenuhi kriteria untuk menjadi saksi. Adapun alasan harus dua orang perempuan sebagai ganti satu laki-laki adalah karena wanita biasanya kurang tepat dalam menceritakan sesuatu karena faktor lupa.

Adapun ulama' madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian wanita yang digabung dengan kesaksian lelaki tidak bisa diterima kecuali dalam masalah harta seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai atau kafalah (tanggungan). Ini karena pada asalnya wanita tidak bisa dijadikan saksi sebab dominannya perasaan pada dirinya. Adapun kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui oleh kaum lelaki, seperti akad nikah, rujū', talaq, perwakilan, pembunuhan secara sengaja dan hukuman had selain perzinaan, yang bisa menjadi saksi atas kasus-kasus itu hanyalah dua saksi laki-laki.

Imam az-Zuhri juga mengatakan, "Pada masa Nabi dan dua khilafah setelahnya, kesaksian wanita dalam masalah had dan pembunuhan tidak diterima." Adapun kasus-kasus yang hanya diketahui wanita, maka kesaksian yang diterima adalah kesaksian wanita. Beliau mengatakan, "Sunnah telah membolehkan kesaksian wanita dalam kasus-kasus yang memang hanya diketahui oleh mereka, seperti melahirkan anak dan keaiban wanita."

Sementara madzhab dzhohiri berpendapat bahwa dalam masalah hudūd, kesaksian wanita bisa diterima apabila disertai dengan kesaksian lelaki dan jumlah saksi wanitanya lebih dari satu.[67]

---

[66] QS Al-Baqārah : 282

[67] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 6/570-571

b) Adanya Kesesuaian Antara Dua Kesaksian

Dalam kasus-kasus yang mensyaratkan saksi harus lebih dari satu, maka kesaksian mereka harus sama. Jika kesaksian mereka ada pertentangan, maka kesaksian mereka tidak bisa diterima. Ini karena dengan adanya perbedaan kesaksian, timbullah perbedaan tuduhan. Perbedaan-berbedaan kesaksian tersebut bisa jadi dalam jenis objek yang disaksikan, kadar, waktu atau tempat yang mereka saksikan.[68]

*****

Soal : Kalau yang barusan dibahas adalah kaitannya dengan Syahid (orang yang bersaksi). Lantas bagaimana syarat yang berkaitan dengan Syahadah (kesaksian) itu sendiri?

Jawab :

Dalam kesaksian, disyaratkan beberapa hal berikut.

1. Redaksi kesaksian. Ketika memberikan kesaksian, sebaiknya seorang saksi menggunakan kata menyaksikan (*asy-syahādah*). Apabila seorang saksi mengatakan "saya mengetahui (*a'lam*)", atau "saya yakin (*atayaqqon*)", kesaksiannya tidak diterima.

Kesaksian tersebut harus selaras dengan tuduhan. Jika kesaksiannya bertentangan, maka tidak bisa diterima. Adapun jika bisa dikompromikan, tetap bisa diterima.[69]

*****

Soal : Adakah tingkatan-tingkatan khusus berkaitan dengan kesaksian dan jumlah saksi yang memberikan kesaksian?

Jawab :

Ya ada. Kesaksian (*asy-syahādah*) memiliki empat tingkatan sebagai berikut:

Pertama, Kesaksian dalam hal perzinahan. Pada kasus ini disyaratkan saksi harus empat orang laki-laki. Hal ini bertolak dari firman Allah,

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

"*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).*"[70]

---

[68] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 6/573

[69] Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi ad-Damasyqi al-Hanafi, Al-Lubab fi syarkh al-Kitab, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Ilmiyah), p. 4/64

[70] QS an-Nisā' : 15

Dalam kasus ini, tidak diterima kesaksian dari kalangan wanita. Hal ini diperkuat oleh perkataan az-Zuhri yang mengatakan bahwa pada masa Rasulullah ﷺ dan dua kholifah setelahnya: Abu Bakar ﷻ dan Umar ﷻ, kesaksian wanita tidak diterima dalam perkara hudūd dan qiṣāṣ.

Kedua, kesaksian dalam hal hudūd dan qiṣāṣ selain had zina, maka kesaksian dua orang laki-laki sudah cukup dan dapat diterima bila memenuhi syarat untuk bersaksi. Firman Allah,

واستشهدوا شهيدين من رجالكم

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu."[71]

Untuk tingkatan yang kedua ini pun kesaksian wanita masih belum bisa diterima. Sebagaimana perkataan az-Zuhri di atas.

Ketiga, kesaksian untuk perkara selain yang berkaitan dengan hudūd dan qiṣāṣ. Semisal yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Baik hak kepemilikan yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta. Semisal hak dalam nikah, talaq, wakalah, wasiat dan lainnya. Untuk tingkatan ini, maka cukup dengan menggunakan dua orang saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Pada tingkatan ini, kesaksian wanita sudah bisa diterima dengan catatan lebih dari satu.

Keempat, kesaksian terhadap perkara yang tidak bersinggungan langsung dengan laki-laki. Semisal kesaksian terhadap kelahiran seseorang, keperawanan dan masalah aib wanita yang mana kesemuanya tidak tampak di hadapan laki-laki. Untuk tingkatan ini, maka diperbolehkan kesaksian seorang wanita yang adil tanpa yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "Kesaksian seorang wanita diperbolehkan pada perkara yang tidak tampak dari pandangan laki-laki." Meski satu orang wanita sudah cukup, jika mampu lebih dari satu maka itu lebih baik.[72]

*****

Soal : Kapankah kesaksian seseorang yg mengaku melihat hilāl ditolak?

Jawab :

Di antara hal-hal yang menyebabkan kesaksian yang diberikan menjadi tertolak adalah sebagai berikut :

1. **Kesaksian Orang Fasiq**

Para ulama' bersepakat bahwa seorang saksi harus adil. Hal ini bedasrkan firman Allah ﷻ,

---

[71] QS Al-Baqārah : 282

[72] Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi ad-Damasyqi al-Hanafi, Al-Lubab fi syarkh al-Kitab, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Ilmiyah), p. 4/56 ; Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/226-227

وأشهدوا ذوي عدل منكم

"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ..."[73]

ممن ترضون من الشهداء

"... di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) ..."[74]

Dengan demikian, kesaksian orang yang fasiq tidak bisa diterima. Umpamanya kesaksian yang diberikan oleh pezina, orang yang suka minum khomer, pencuri dan yang semacamnya.[75]

Orang fasiq telah kehilangan salah satu syarat utama (menurut jumhur ulama') dalam memberikan kesaksian. Yaitu masalah sifat '*adālah,* baik dengan melakukan dosa-dosa besar, maupun berterus-terusan melakukan dosa-dosa kecil.

Syaikh Utsaimin berkata, "Hendaknya orang yang melihat hilāl adalah orang yang pandangan matanya bagus, memiliki sifat *'adālah* dalam perkara agama dan orang yang bisa dipercaya perkataannya."[76]

Lebih lanjut Syaikh Utsaimin menerangkan, bahwa orang yang *mastūr al-khāl* atau orang yang tidak diketahui ke*'adālah*-annya, tidak bisa diterima kesaksiannya. Baik untuk bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya.[77]

2. Kesaksian Wanita Dan Khuntsā

Menurut pendapat madzhab Malikiyah dan pendapat yang paling benar (*aṣakh*) dari madzhab Syafi'iyah, kesaksian seorang wanita berkaitan dengan hilāl Ramadhan dan Syawwal tidak bisa diterima. Berbeda dengan pendapat di atas, madzhab Hanafiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah menyatakan diterimanya kesaksian seorang wanita dalam hal ru'yatul hilāl.[78]

Syaikh Utsaimin mengatakan, bahwa sebagian ulama' menyatakan kesaksian khuntsa tidak diterima. Baik kesaksian hilāl Ramadhan maupun bulan lainnya. Karena yang melihat hilāl pada

---

[73] QS Aṭ-Ṭalāq : 2

[74] QS Al-Baqārah : 282

[75] Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/223

[76] Muhammad bin Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, Majmu' Fatāwa wa Rasā'il faḍīlatusy Syaikh Muhammad bin Sālih al 'Utsaimin, (Riyaḍ : Dārul Waṭān, 1413 H), p. 19/61

[77] Muhammad bin Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, asy-Syarḥ al-Mumti' 'alā zād al-mustaqni', (Maktabah Syameela : Dār ībnu al-jauzi, Cet: 1, 1422 H), p. 6/316

[78] Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, (Jeddah : Maktabah al-Irsyād) p. 6/286 ;

masa Rasulullah adalah laki-laki. Juga yang diminta adalah *syāhid* (saksi laki-laki), sementara wanita bukanlah *syāhid* melainkan *syāhid*ah (saksi perempuan).[79]

Jika ditinjau dari tingkatan kesaksian (marātib asy-syahādah), maka kesaksian yang diberikan dalam ru'yatul hilāl adalah tingkatan ke-tiga : yaitu kesaksian yang diberikan di luar masalah hudūd dan qishash. Di mana, pada tingkatan ini, kesaksian wanita sudah bisa diterima dengan catatan lebih dari satu.[80] Namun meski begitu sebagian ulama' tidak memasukkan wanita dalam hal kebolehan memberikan kesaksian berkenaan dengan ru'yatul hilāl. [81]

Adapun status kesaksian yang diberikan *khuntsā* berkaitan dengan ru'yatul hilāl, disamakan dengan kesaksian yang diberikan oleh wanita.[82]

3. Perbedaan Persaksian

Dalam kasus-kasus yang mensyaratkan saksi harus lebih dari satu, semisal dalam ru'yatul hilāl bulan Syawwal, maka kesaksian mereka harus sama. Jika kesaksian mereka ada pertentangan, maka kesaksian mereka tidak bisa diterima. Perbedaan-berbedaan kesaksian tersebut bisa jadi dalam jenis objek yang disaksikan, kadar, waktu atau tempat yang mereka saksikan.[83]

Kalau hanya seorang saja yang melihat hilāl sementara banyak orang yang bersamanya maka kesaksiannya tidak dianggap. Namun jika orang tersebut memiliki sifat *'adālah* dan ke*tsiqoh*an maka menurut syaikh Utasaimin dan kebanyakan Ahlul Ilmi, kesaksian itu bisa diterima.[84]

4. Kesaksian Yang Datang Setelah Zawāl

Menurut madzhab Syafi'iyah jika "*ta'khīr syahādah biru'yatil hilāl"* dengan kesaksian yang datang setelah zāwal, bahwa ada orang yang menyaksikan hilāl, maka kesaksian tersebut tidak

---

[79] Muhammad bin Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, asy-Syarḥ al-Mumti' 'alā zād al-mustaqni', (Maktabah Syameela : Dār ībnu al-jauzi, Cet: 1, 1422 H), p. 6/316

[80] Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi ad-Damasyqi al-Hanafi, Al-Lubab fi syarkh al-Kitab, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Ilmiyah), p. 4/56 ; Wazāratu al-auqāf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 26/226-227

[81] Muhammad bin Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, asy-Syarḥ al-Mumti' 'alā zād al-mustaqni', (Maktabah Syameela : Dār ībnu al-jauzi, Cet: 1, 1422 H), p. 6/316

[82] Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi ad-Damasyqi al-Hanafi, Al-Lubab fi syarkh al-Kitab, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Ilmiyah), p. 4-63

[83] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 6/573

[84] Muhammad bin Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, asy-Syarḥ al-Mumti' 'alā zād al-mustaqni', (Maktabah Syameela : Dār ībnu al-jauzi, Cet: 1, 1422 H), p. 6/316

diterima. Sehingga menjadikan hari kedua sebagai hari pertama sehingga shalat tetap dilaksanakan pada waktunya.[85]

عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ قال : غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله ﷺ أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد

"Dari Abu Umair bin Anas, telah menceritakan kepadaku kebanyakan para sahabat Anshar dari sahabat Rasulullah ﷺ bahwa ia berkata; "Hilāl bulan Syawwal telah tertutup awan, maka kami pun berpuasa, lalu serombongan pengendara di akhir siang datang sambil bersaksi dihadapan Rasulullah ﷺ bahwa kemarin mereka telah menyaksikan hilāl, kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh orang-orang berbuka di hari itu, dan agar di esok hari mereka keluar untuk berhari raya."[86]

Ketika ada orang yang menyatakan melihat hilāl pada siang hari, maka kesaksian ini tidak dapat diterima hingga ada dua orang muslim yang adil yang bersaksi bahwa mereka menyaksikan hilāl kemaren sore. Sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khotob kepada orang-orang yang ada di wilayah Khaniqīn, sebuah desa di bilangan Iraq. Pendapat itu juga yang dipegang oleh Utsmān bin Afan, Ali bin Abi Thālib, Ibnu Mas'ud dan Anas bin Mālik rodhiyallohu 'anhum.[87]

5. Kesaksian Satu Orang Yang Adil Terhadap Hilāl Syawwal

Dalam ru'yatul hilāl, para ulama' berbeda pendapat dalam penetapan saksi yang melihat hilāl. Perbedaan ini terbagi kepada tiga macam pendapat : ru'yat dari sekelompok orang yang menyatakan melihat hilāl secara kolektif, ru'yatnya dua orang yang adil dan ada yang mencukupkan dengan ru'yatnya satu orang yang adil.[88]

---

[85] Wazāratu al-auqaf wa asy-syu'ūn al-Islāmiyah, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah, (Kuwait : Dzat as-Salāsil, Cet: 2 1404 H / 1983) p. 27/244

[86] HR Ahmad, kitab : Musnad al-Baṣriyyīn, bab : ḥadits rijāl min al-anṣār raḍiyallahu 'anhum, no: 21126

[87] Imam Ahmad bin Hajar al-Haitsami al-Makki (909-995 H), Ittiḥāf ahlu al-Islām bi ḥuṣūṣiyati aṣ-ṣiyām, Tahqiq : Mushtofa Abdul Qodir 'Atho, (Madinah : Maktabah Thoyyibah, Cet : 1, 1410 H / 1990 M), p. 103

[88] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 2/598

Adapun berkaitan dengan saksi dalam ru'yatul hilāl bulan Syawwal, Abu Umar berkata, "Adapun kesaksian berkaitan dengan ru'yatul hilāl, maka para ulama' bersepakat[89] untuk tidak menerima kesaksian hilāl Syawwal sebagai tanda berbuka kecuali dari dua orang yang adil."[90]

Adapun untuk bulan Ramadhan atau bulan-bulan lainnya, dibolehkan menerima kesaksian walaupun kesaksian itu hanya datang dari satu orang yang adil. Hal ini berdasarkan dengan kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah ﷺ. Di mana Ibnu Umar melihat hilāl seorang diri, kemudian beliau memberitahukan kejadian itu kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk shoum dan beliau memerintahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan shoum.[91] Diterimanya kesaksian dua orang yang adil, lantas tidak secara otomatis menafikan diterimanya kesaksian satu orang yang adil.[92]

Menurut Hanabilah, jika Imam menerima kesaksian satu orang yang adil berkaitan dengan hilāl Ramadhan, maka wajib bagi masyarakat untuk shoum. Namun bila kesaksiannya melihat hilāl Ramadhan ditolak, maka berdasarkan keumuman hadits, *"Shūmū li ru'yatihi"* dia harus melaksanakan shoum sendirian. Baik tertolaknya kesaksian itu lantaran kefasikan maupun sebab yang lain. Adapun jika kesaksian melihat hilāl Syawwalnya yang tertolak lantaran ia menyaksikannya seorang diri, maka ia tidak boleh membatalkan shoumnya melainkan bersama dengan masyarakat umumnya. Karena penetapan awal bulan Syawwal tidak dibolehkan kecuali melalui dua orang saksi yang adil. [93]

6. Jika Ahlu Hisab Telah Sepakat Hilāl Tidak Mungkin Terlihat, Namun Ada Yang Bersaksi Menyaksikan Hilāl

Apabila ahli hisab sepakat secara ilmiah tidak mungkinnya hilāl untuk dilihat, maka kesaksian seseorang atau beberapa orang adil sekalipun yang menyaksikan hilāl harus ditolak, karena hisab adalah qaṭ'i sedangkan ru'yat adalah ẓanni.

Pernyataan As-Subki dan lainnya dari madzhab Syafi'iyah, bahwa mereka tidak menerima kesaksian, meskipun kesksian itu muncul dari dua orang yang adil jika para ahli hisab telah sepakat

---

[89] Yang dimaksud "*ajma'a al-ulama'*" menurut beliau, bukanlah Ijma' secara menyeluruh, melainkan ijma' secara pandangan beliau. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh imam an-Nawawi di dalam al-Majmū' syarh al-Muhadzzabnya, yang sering menggunakan kata "*ajma'a*". –wallahu a'lam-

[90] Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr an-Namry, at-Tamhīd lima fi al-muwatto' min al-ma'āni wa al-asānīd, (Maktabah Syameela), p. 14/354

[91] HR Abu Dawud dan dishohihkan oleh Ibnu Hibban.

[92] Imam Ahmad bin Hajar al-Haitsami al-Makki (909-995 H), Ittiḥāf ahlu al-Islām bi ḥuṣūṣiyati aṣ-ṣiyām, Tahqiq : Mushtofa Abdul Qodir 'Atho, (Madinah : Maktabah Thoyyibah, Cet : 1, 1410 H / 1990 M), p. 101

[93] DR. Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2 : 1405 H/1985 M), p. 2/602

bahwa hilāl tidak mungkin terlihat. Karena hisab adalah perkara qaṭ'i dan syahādah adalah ẓanni. Dan sesuatu yang ẓanni tidak bisa bertentangan dengan yang qaṭ'i. Yang disaksikan itu harus bersifat mungkin secara akal, kebiasaan atau syar'i.[94]

Para pakar sains, terkhusus astronom sepakat bahwa ru'yat yang tepat akan selalu bersesuaian dengan hisab yang detil *(ru'yat ṣaḥiḥah muwafiq ila ḥisāb daqīq)*.

7. Jika Ada Yang Bersaksi Melihat Hilāl Dengan Mata Telanjang, Sementara Hilāl Tidak Bisa Dilihat Dengan Menggunakan Teropong

Menurut Syaikh Utsamin, tidak mengapa menggunakan teropong untuk melihat hilāl awal bulan. Orang-orang terdahulu biasa menggunakan teropong dan menggunakannya di tempat-tempat tinggi seperti menara. Jika hilāl terlihat menggunakan teropong, maka ia dihukumi sebagaimana terlihatnya hilāl tanpa teropong. Yakni jika yang terlihat adalah hilāl ramadhan, maka dimulai shoum ramadhan. Dan jika yang terlihat adalah hilāl Syawwal, maka bulan Ramadhan telah berakhir.[95]

Dr.Ing. Fahmi Anhar, Member of Islamic Crescent's Observation Project (ICOP) menyatakan, berdasarkan pengalamannya selama menekuni hisab & ru'yat sejak tahun 1991, menerima banyak informasi (seperti dari; Arab Saudi, Yaman, Yordania, Libya, Mesir, dll.) yang mengklaim hilāl telah terlihat, padahal hari itu masih malam 29 Sya'ban, dan informasi itu terkadang terjadi sebelum terjadinya konjungsi alias bulan belum lahir. Dan secara astronomis hal ini tetaplah tertolak.[96]

*****

Soal : Ru'yatul hilāl siapa yang dijadikan patokan? ru'yahnya orang yang tahu dan berpengalaman akan seluk beluk hilāl atau masyarakat biasa? Karena orang yang tidak tahu menahu tentangnya bisa jadi dia mengira melihat hilāl ternyata bukan.

Jawab :

Dalam hal ru'yatul hilāl, ada beberapa syarat yang telah kami sebutkan di atas. Juga ada pembatal-pembatal kesaksian yang diberikan. Karena ru'yatul hilāl adalah salah satu dari sebagian

---

[94] Imam Ahmad bin Hajar al-Haitsami al-Makki (909-995 H), Ittiḥāf ahlu al-Islām bi ḥuṣūṣiyati aṣ-ṣiyām, Tahqiq : Mushtofa Abdul Qodir 'Atho, (Madinah : Maktabah Thoyyibah, Cet : 1, 1410 H / 1990 M), p. 99 ; Para ulama' menyatakan pendapat as-Subki adalah pendapat syadz yang mana bertentangan dengan jumhur. Lihat : Muhammad bin Ahmad bin Muhammad 'Ulaisy, Fathul 'aly al-Mālik fī al-fatāwa 'ala madhhab al-Imām Mālik : fatāwa ibnu 'Ulaisy, (Maktabah Syameela, 1429 H), p. 1/160

[95] http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16898.shtml

[96] Dr.Ing. Fahmi Anhar, Fakta Hisab, Ru'yat dan Ru'yat Global, p. 3-4

banyak kesaksian, maka ia pun memiliki batasan-batasan sebagaimana batasan yang dimiliki dalam kasus kesaksian (syahadat) secara umum.

Berkaitan dengan orang yang menyaksikan ru'yatul hilāl, Syaikh Utsaimin berkata, "Hendaknya orang yang melihat hilāl adalah orang yang pandangan matanya bagus, memiliki sifat *'adālah* dalam perkara agama dan orang yang bisa dipercaya perkataannya."[97]

Lebih lanjut Syaikh Utsaimin menerangkan, bahwa orang yang *mastūr al-khāl* atau orang yang tidak diketahui ke*'adālah*-annya, tidak bisa diterima kesaksiannya. Baik untuk bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya.[98]

*****

Soal : Hisab falaki dalam penentuan awal Ramadhan itu sama saja seperti hisab dalam penjadwalan waktu-waktu shalat. Kalau untuk tujuan itu dibolehkan, maka untuk penentuan awal Ramadhan pun seharusnya boleh?

Jawab :

Di dalam Islam, ada perkara perkara yang pelaksanaannya berkaitan dengan Hilāl, dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hilāl. Untuk perkara yang berkaitan dengan hilāl, semisal dalam urusan shoum, haji, iddah, ila' dan lainnya yang berhubungan dengan penentuan bulan, maka tidak diperbolehkan menggunakan yang lain. Semisal penggunaan hisab dengan alasan wujudul hilāl (hilāl sudah ada di atas ufuk) tanpa ru'yatul hilāl.[99]

Adapun mengqiyaskan penentuan masuk waktu sholat dengan masuknya waktu Ramadhan atau berakhirnya Ramadhan, maka hal ini tidak bisa diterima. Karena qiyas semperti ini adalah qiyas ma'al fariq. Sehingga tidak bisa diambil hukum.

Dalam penentuan awal bulan, illahnya adalah dengan Ru'yah. Bukan dengan hisab. Metode istikmal (melengkapkan hitungan bulan menjadi 30 hari) hanya dilakukan jika pada malam hari, setelah terbenamnya matahari tanggal 29 qomariyah di sebelah barat, tidak ada yang melihat hilāl.

*****

[97] Muhammad bin Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, Majmu' Fatāwa wa Rasā'il faḍīlatusy Syaikh Muhammad bin Sālih al 'Utsaimin, (Riyaḍ : Dārul Waṭān, 1413 H), p. 19/61

[98] Muhammad bin Sholih bin Muhammad al-Utsaimin, asy-Syarḥ al-Mumti' 'alā zād al-mustaqni', (Maktabah Syameela : Dār ībnu al-jauzi, Cet: 1, 1422 H), p. 6/316

[99] Lihat : Majmu' fatawa syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah, cetakan tahun : 1418H, p ; 25/132

Soal : Anggapan bahwa yang dimaksud ru'yah hilāl dalam hadits Ru'yatul Hilāl, maknanya adalah 'mengetahui hilāl' atau sangkaan kuat mengenai kemunculan hilāl. Dan ru'yah (melihat) di sini bukanlah esensi yang diperintahkan. Apakah anggapan ini tertolak??

Jawab :

Untuk masalah itu, mari kita kembalikan suatu penjelasan kepada ta'rifnya. Karena salah satu guna dari ta'rif adalah untuk membatasi pembahasan.

Ru'yatul hilāl merupakan gabungan dua kata dari bahasa arab: ru'yat dan hilāl. Ru'yat secara bahasa adalah melihat dengan mata.[100] Hakikat ru'yat jika disandarkan kepada *a'yan* semisal yang termaktub dalam hadits-hadits ru'yatul hilāl, maka menggunakan mata. Ru'yat kadang berarti melihat dengan mata, namun juga bisa dengan ilmu. Pembedanya adalah maf'ul yang tercipta dari keduanya. Kalau ru'yat yang bermakna melihat dengan mata hanya membutuhkan satu maf'ul. Adapun yang berarti ilmu, itu membutuhkan dua maf'ul.[101]

Hilāl juga berasal dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna. Yang pertama ia bermakna bulan sabit (crescent) yang pertama terlihat setelah terjadinya " ijtimak ", dan ini terjadi di awal bulan. Biasanya tanggal satu, dua dan ada yang mengatakan tiga bulan-bulan qamariyah. Ada juga yang memaknai hilāl dengan bulan yang terlihat di akhir semisal tanggal 26 dan 27 bulan qamariyah, karena secara ukuran sama dengan yang terjadi di awal bulan. Namun yang paling sering dimunculkan, adalah makna yang pertama.[102]

Lebih dari itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, bahwasanya menerima pendapat ahlul hisab dalam perkara penentuan awal bulan Ramadhan, Syawwal, penentuan ibadah haji dan lainnya yang masih berkaitan dengan hilāl, maka hal itu tidak diperbolehkan.[103]

*****

Soal : Riwayat فاقدروا له, mereka artikan: Tentukan dengan hisab (perhitungan bulan). Dan ini dikhususkan kepada orang yang mempunyai ilmu hisab, dan kata sempurnakan bulan tersebut, ini ditujukan untuk semua manusia. Apakah anggapan seperti itu bisa dibenarkan?

Jawab :

---

[100] Jumhuriyah Mishr al-'Arobiyah, Al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir : Maktabah Asy-Syuruq ad-Dauliyah, Cet :4, 1425 H/ 2004 M), p. 320

[101] DR Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, Mu'jam al-Muṣtolakhāt wa al-alfāẓ al-fiqhiyah, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, 1419 H / 1999 M) p. 2/104

[102] DR Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, Mu'jam al-Muṣtolakhāt wa al-alfāẓ al-fiqhiyah, (Kairo : Dār al-Faḍīlah, 1419 H / 1999 M) p. 2/104

[103] Majmu' fatawa syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah, cetakan tahun : 1418H, p ; 25/132

Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, "…Al-Mazari mengatakan, Jumhur Fuqaha telah mengarahkan sabda Nabi ﷺ : 'perkirakanlah untuknya' kepada makna bahwa yang dimaksudkan adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari."[104]

Penentuan masuknya bulan Ramadhan dan Syawwal adalah dengan ru'yah hilāl, atau bisa juga dengan kesaksian orang yang telah menyaksikan hilāl Ramadhan atau Syawwal dan dia telah memiliki *ahliyah* dalam memberikan kesaksian, atau bisa juga dengan wasilah yang lain berdasarkan ilmu *yaqini* atau *gholabatidz dzon* seperti setelah lengkapnya bulan Sya'ban selama 30 hari untuk penetapan bulan Ramadhan, atau lengkapnya bulan Ramadhan selama 30 hari untuk penentuan bulan Syawwal.[105]

*****

Soal : Bolehkan melakukan ru'yatul hilāl dengan bantuan alat, semisal teropong? atau apakah ru'yatul hilāl yang kita lakukan harus menggunakan mata telanjang tanpa alat bantu? Apa alasan masing-masing dari jawaban atas kasus tersebut?

Jawab :

Ahli ru'yat berpendapat yang dimaksud dengan kata "ru'yat" adalah melihat hilāl secara fisik (*ru'yat bil fi'li*). Pendapat ini didasarkan kepada alasan bahwa Rasulullah dan para sahabat selalu melihat hilāl untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan.

Namun kadang muncul permasalahan ketika melaksanakan ru'yatul hilāl. Permasalahan itu berkutat pada sulitnya mendeteksi hilāl dengan mata telanjang. Hal itu dikarenakan kedudukan Bulan berdekatan dengan Matahari dan terang hilāl terlalu lemah dibanding dengan terang angkasa Bumi yang menyebar cahaya Matahari. Rentang dinamik terang hilāl dan terang langit tidak mudah dijangkau oleh mata manusia yang secara reflek pupil mata mengatur jumlah energi foton yang masuk pada retina. Pada saat langit terang difragma mengecil dan berarti makin sedikit foton cahaya hilāl yang sampai ke retina mata dan makin sulit untuk dikenali oleh mata manusia.[106]

Dari permasalahan yang muncul, akhirnya muncul ide dan gagasan untuk menggunakan alat bantu penglihatan benda-benda langit semisal teropong ketika melakukan ru'yatul hilāl.

Syaikh Muhammad Ṣālih Al-Munajid berpendapat berkaitan penggunaan teropong atau alat bantu untuk memperjelas pandangan yang lain seraya mengatakan, "Boleh mempergunakan alat

[104] Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi : 7/189

[105] Ash-Shiyamu wa Ramadhan fi as-Sunnah wa al-Qur'an, Abdur Rahman Khabannakah al-Maidani. Damsyiq, Darul Qolam. cet : 1, 1407 H/ 1987 M. Hal : 85. Akhkam ash-Shiyam wa Falsafatuhu Fi Dhou'i al-Qur'an wa as-Sunnah, DR Mushtofa as-Siba'i. Damsyiq, al-Maktab al-Islamy. Cet : 3, 1397 H. hal : 23. Akhadits ash-Shiyam Ahkam wa Adab, Abdullah bin Sholih al-Fauzan. Riyadh, Darul Muslim cet : 4 1422 H/ 2001 M. hal : 9

[106] http://www.majalahastronomi.com/PAGES/Edisi%20Ini%20-%20hilal.html

bantu seperti teropong dan lain sejenisnya dalam ru'yat hilāl. Dan tidak boleh bersandar kepada ilmu falak dalam menetapkan awal bulan Romadhon atau Syawwal. Sebab Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak mensyariatkan hal tersebut, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Yang disyariatkan bagi kita adalah penetapan awal dan akhir bulan Romadhon dengan ru'yat hilāl Romadhon untuk menetapkan awal Romadhon dan hilāl Syawwal untuk menetapkan akhir Romadhon serta hari raya i'edul fitri."[107]

Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mencukupkan ru'yatul hilāl dengan mata telanjang tanpa harus mempersusah menggunakan alat bantu. Namun meski begitu beliau menerima kesaksian ru'yatul hilāl yang menggunakan teropong selama yang menayampaikan orang yang memiliki ahliyatul ada'. Beliau mengatakan, "Yang nampak dari dalil agama, seseorang tidak dibebani dalam melihat bulan sabit (hilāl) dengan peralatan semacam ini. Bahkan cukup memakai mata telanjang. Akan tetapi bagi orang yang melihat hilāl dengan peralatan tersebut dan yakin dia telah melihatnya lewat (teropong tersebut) setelah terbenam matahari, dia seorang muslim, adil. Maka kami rasa tidak ada halangan untuk mengamalkan sesuai dengan penglihatannya terhadap hilāl. Karena hal itu termasuk penglihatan dengan mata bukan dengan bilangan (hisab)."[108]

Selain dua ulama' di atas, Syaikh 'Utsaimin juga memberikan fatwa berkaitan dengan ru'yatul hilāl menggunakan teropong. Beliau berkata, "Cara yang syar'i untuk menetapkan masuknya suatu bulan ialah, hendaklah manusia itu berusaha melihat hilāl dan selayaknya orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang dipercaya (kokoh) dalam agamanya dan dalam penglihatannya. Jika mereka telah betul-betul melihatnya, maka wajib bagi kita untuk berpuasa, jika hilālnya adalah hilāl bulan Ramadhan, dan wajib untuk berbuka (tidak puasa lagi) jika hilālnya adalah hilāl bulan Syawwal. Tidak dibolehkan bersandar dengan menghitung perjalanan bintang, tanpa melihat hilāl."

Beliau menambahkan berkaitan dengan penggunaan teropong dalam ru'yatul hilāl, "Adapun menggunakan Ad-Darbīl (teropong: alat yang dapat digunakan untuk melihat hilāl) maka ini tidak mengapa. Akan tetapi hal ini bukan wajib. Karena yang ẓahir dari sunnah ialah melihat hilāl yang sudah biasa (maklum) bukan yang selainnya. Akan tetapi jika memakai teropong, lalu orang yang dipercayai tadi melihat hilāl dengan teropong tersebut, maka kita beramal dengan penglihatan melalui teropong tersebut."[109]

---

[107] Islam Tanya & Jawab, Oleh Asy-Syaikh Muhammad Sholih Al-Munajid
[108] http://islamqa.com/id/ref/106489 dan http://tsabat.com/?p=1276
[109] Syaikh Salim bin Muhammad Al-Juhani, 48 Soal Jawab tentang Puasa Bersama Syaikh Utsaimin. Terj. Khairur Rijal, (Solo : Maktabah Al-Ghuroba, cet. Pertama Sya'ban 1427 H – Agustus 2006), p. 48-50

Sebenarnya penggunaan teropong digital hilāl tidak menyalahi fiqih islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pengamatan hilāl dengan teropong, bisa menyalahi hukum fiqih Islam, dinilai tidak tepat. Pendapat tersebut muncul karena ketidaktahuan mengenai prinsip kerja teropong. Pakar Astronomi Observatorium Bosscha Hendro Setianto menjelaskan prinsip kerja teropong hilāl kepada kepada Detik.com, beliau menjelaskan, "Teropong ini gunanya hanya untuk memperjelas. Teropong ini tidak bisa menembus awan agar hilāl terlihat."[110]

Karena prinsip kerja teropong adalah bukan untuk menembus awan, namun hanya untuk memperjelas pandangan, maka kesaksian yang diberikan oleh orang yang melakukan ru'yatul hilāl dengan teropong, sama dengan kesaksian yang diberikan oleh orang yang melaksanakannya dengan mata telanjang. Selama yang memberikan kesaksian adalah orang yang adil dan memenuhi ahliyatul ada' dalam memberikan kesaksian, maka kesaksiannya bisa diterima.

*****

Soal : Selain kasus tertolaknya kesaksian ru'yatul hilāl di Cakung kemarin, apakah ada kasus lain yang berkaitan dengan tertolaknya kesaksian ru'yatul hilāl?

Jawab :

Ada. Di Indonesai saja, dalam kurun waktu 23 tahun terakhir, terhitung dari tahun 1988 – 2011 M, dari 25 kali ru'yatul hilāl bulan Ramadhan dan Syawwal yang diberikan, beberapa di antaranya juga tertolak. Data yang terdiri dari tahun, waktu, tanggal ru'yat, tinggi hilāl, keputusan sidang itsbat dan keterangannya akan kami tampilkan sebagai berikut:

110 http://www.detiknews.com/read/2007/09/07/105737/826875/10/teropong-digital-hilal-tidak-menyalahi-fiqih-islam?nd992203605

No	Tahun	Bulan	Ijtima' (WIB)	Tgl Ru'yat	Tinggi Hilāl	Hasil Itsbat	Awal Bulan	Keterangan
1	1432	Ramadhan	31/07/11 @ 01:42	31/07/11	6° 26'	**RU'YAT**	1/08/11	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Bangkalan, Makassar dan Condrodipo DITERIMA
		Syawwal	29/08/11 @ 10:06	29/08/11	1° 13'	Istikmal	31/08/11	**PREDIKSI:** Klaim RU'YAT Cakung DITOLAK Muh. dan Saudi (H-1)
2	1431	Ramadhan	10/08/10 @ 10:10	10/08/10	2° 29'	**RU'YAT**	11/08/10	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Cilincing, Probolinggo, Bengkulu dan Condrodipo DITERIMA
		Syawwal	08/09/10 @ 17:32	08/09/10	-2° 24'	Istikmal	10/09/10	Indonesia, Saudi Serempak
3	1430	Ramadhan	20/08/09 @ 17:04	20/08/09	-2° 01'	Istikmal	22/08/09	Indonesia, Saudi Serempak NU RU'YAT pada 21/08/09 berhasil
		Syawwal	19/09/09 @ 01:46	19/09/09	5° 23'	**RU'YAT**	20/09/09	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT dari Sukabumi, dan Cakung DITERIMA
4	1429	Ramadhan	31/08/08 @ 03:00	31/08/08	5° 03'	**RU'YAT**	01/09/08	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Gresik, Jogja, Lampung, Jabar DITERIMA
		Syawwal	29/09/08 @ 15:14	29/09/08	-1° 42'	Istikmal	01/10/08	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
5	1428	Ramadhan	11/09/07 @ 19:46	11/09/07	-2° 22'	Istikmal	13/09/07	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	11/10/07 @ 12:02	11/10/07	0° 22'	Istikmal	13/10/07	Klaim RU'YAT Cakung DITOLAK Muh. dan Saudi (H-1)
6	1427	Ramadhan	22/09/06 @ 18:46	22/09/06	-1° 44'	Istikmal	243/11/06	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
		Syawwal	22/10/06 @ 12:16	22/10/06	0° 31'	Istikmal	24/10/06	Klaim RU'YAT Cakung dan BangkalanDITOLAK Muh, NU Jatim dan Saudi (H-1)
7	1426	Ramadhan	03/10/05 @ 17:30	03/10/05	-1° 04'	Istikmal	05/10/05	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	02/11/05 @ 08:26	02/11/05	2° 52'	**RU'YAT**	03/11/05	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Cakung dan Gresik DITERIMA

8	1425	Ramadhan	14/10/04 @ 09:50	14/10/04	2° 55'	**RU'YAT**	15/10/04	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Cakung DITERIMA
		Syawwal	12/11/04 @ 21:28	12/11/04	-3° 34'	Istikmal	14/11/04	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
9	1424	Ramadhan	25/10/03 @ 19:52	25/10/03	-2° 12'	Istikmal	27/10/03	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	24/11/03 @ 06:00	24/11/03	5° 31'	**RU'YAT**	25/11/03	Indonesia, Saudi Serempak Klaim Cakung, Dermaga Biak, Klender, Bangkalan DITERIMA
10	1423	Ramadhan	05/11/02 @ 03:36	05/11/02	7° 02'	**RU'YAT**	06/11/02	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Klender dan Pelabuhan Ratu DITERIMA
		Syawwal	04/12/02 @ 14:36	04/12/02	0° 31'	Istikmal	06/12/02	Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
11	1422	Ramadhan	15/11/01 @ 13:42	15/11/01	1° 09'	Istikmal	17/11/01	Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
		Syawwal	15/12/01 @ 03:48	15/12/01	5° 48'	**RU'YAT**	16/12/01	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Cakung, Malang, Pelabuhanratu DITERIMA
12	1421	Ramadhan	26/11/00 @ 06:12	26/11/00	4° 24	**RU'YAT**	27/11/00	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Klender DITERIMA
		Syawwal	26/12/00 @ 00:24	25/12/00	-4° 18'	Istikmal	27/12/00	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
13	1420	Ramadhan	08/12/99 @ 05:34	07/12/99	-6° 36'	Istikmal	09/12/99	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	07/01/00 @ 01:16	06/01/00	-4° 59'	Istikmal	08/01/00	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
14	1419	Ramadhan	19/12/98 @ 05:44	18/12/98	-7° 17'	Istikmal	20/12/98	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	17/01/99 @ 22:48	17/01/99	-4° 11'	Istikmal	19/01/99	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
15	1418	Ramadhan	29/12/97 @ 23:58	28/12/98	-5° 16'	Istikmal	31/12/98	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	28/01/98 @ 13:02	28/01/98	0° 18'	Istikmal	30/01/98	Klaim Cakung dan Bawean DITOLAK Muh, NU Jatim dan Saudi (H-1)
16	1417	Ramadhan	09/01/97 @ 11:26	09/01/97	5° 48'	**RU'YAT**	10/01/97	Indonesia, Saudi Serempak, Klaim Manado, Rembang, Cakung DITERIMA
		Syawwal	07/02/97 @ 22:06	07/02/97	-0° 59'	Istikmal	09/02/97	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)

17	1416	Ramadhan	20/01/96 @ 19:52	20/01/96	-4° 01'	Istikmal	22/01/96	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
		Syawwal	19/02/96 @ 06:32	19/02/96	2° 51'	**RU'YAT**	20/02/96	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
18	1415	Ramadhan	31/01/95 @ 05:50	31/01/95	2° 49'	**RU'YAT**	01/02/95	Indonesia, Saudi Serempak, Klaim RU'YAT Cakung DITERIMA
		Syawwal	01/03/95 @ 06:32	01/03/95	-3° 43'	Istikmal	03/03/95	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
19	1414	Ramadhan	10/02/94 @ 21:32	10/02/94	-4° 54'	Istikmal	12/02/94	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	12/03/94 @ 14:06	12/03/94	-1° 58'	Istikmal	14/03/94	Indonesia Serempak, Saudi (H-1) Klaim Nambangan > NU Jatim (H-1)
20	1413	Ramadhan	21/02/93 @ 20:06	21/02/93	-4° 19'	Istikmal	23/02/93	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	23/03/93 @ 14:16	23/03/93	-2° 15'	Istikmal	25/03/93	Indonesia Serempak, Saudi (H-2), Klaim RU'YAT Ujung Pangkah Gresik >NU (H-1)
21	1412	Ramadhan	04/03/92 @ 20:24	04/03/92	-4° 28'	Istikmal	06/03/92	Indonesia, Saudi (H-2) (Thn. disepakati Kriteria MABIMS)
		Syawwal	03/04/92 @ 12:04	03/04/92	-1° 17'	Istikmal	05/04/92	Indonesia Serempak, Saudi (H-2) Klaim RU'YAT Jatim > NU (H-1)
22	1411	Ramadhan	16/03/91 @ 15:12	16/03/91	-2° 19'	Istikmal	18/03/91	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	15/04/91 @ 02:40	15/04/91	3° 35'	**RU'YAT**	16/04/91	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Pelabuhan Ratu, Cakung, Klender DITERIMA
23	1410	Ramadhan	27/03/90 @ 02:50	27/03/90	3° 50'	**imkan**	28/03/90	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	25/04/90 @ 11:27	25/04/90	-0° 22'	Istikmal	27/04/90	Indonesia Serempak, Saudi (H-1)
24	1409	Ramadhan	06/04/89 @ 10:33	06/04/89	0° 28'	Istikmal	08/04/89	Muhammadiyah dan Saudi (H-1)
		Syawwal	06/05/89 @ 18:48	06/05/89	8° 19'	**imkan**	07/05/89	Indonesia, Saudi Serempak
25	1408	Ramadhan	16/04/88 @ 19:02	16/04/88	-3° 17'	Istikmal	18/04/88	Indonesia, Saudi Serempak
		Syawwal	16/05/88 @ 05:12	16/05/88	2° 59'	**RU'YAT**	17/05/88	Indonesia, Saudi Serempak Klaim RU'YAT Cakung dan Klender DITERIMA